

**DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan)**

Rahmat Rafinzar¹, Kismartini², Retno Sunu Astuti³

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rahmatrafinzar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan musrenbangdes dengan prinsip-prinsip deliberative democracy serta menilai hasil dari pelaksanaan musrenbangdes di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam proses penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi prinsip-prinsip deliberative democracy dalam musrenbangdes yang lemah karena masih memiliki kendala dalam hal pelaporan dan realisasi usulan hasil musrenbang. Serta keterlibatan masyarakat yang tidak menyeluruh dalam proses pelaksanaan musrenbang, hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip deliberative democracy yang mengedepankan pengoptimalan peran masyarakat dalam prosesnya.

Kata Kunci: *Deliberative Democracy, Musrenbangdes, Partisipasi Masyarakat*

ABSTRACT

The purpose of this research is to measure the adjustment of implementation musrenbangdes with the principles of deliberative democracy and to assess the results of implementation of musrenbangdes in Pulau Rimau Subdistrict, Banyuasin Regency, South Sumatra. Descriptive research method with the approach used in this research process. The data analysis technique used by the researcher is Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of the principles of deliberative democracy in the musrenbangdes is weak because it has obstacles in reporting and realizing the results of the musrenbang. The community is not comprehensive in the process of implementing the musrenbang too, this interaction is contrary to the principles of deliberative democracy which is optimizing the role of the community in the process.

Keywords: *Deliberative Democracy, Musrenbangdes, Community Participation*

PENDAHULUAN

Peyelenggaraan pemerintahan dalam prosesnya, yang sering menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara di semua tingkatan pusat ataupun daerah adalah bagaimana membentuk atau membangun suatu mekanisme pemerintahan yang dapat menjalankan misi yakni menyejahterakan masyarakat dengan adil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai proses pembangunan. Tidak hanya sekedar menjaga legitimasinya, melalui upaya pembangunan masyarakat yang dilakukan pemerintah seiring dengan perkembangan dan kemajuan masa, pemerintah juga akan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan masyarakatnya.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Tahapan perencanaan adalah awal yang merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan proses pembangunan. Proses perencanaan tersebut akan menentukan keberhasilan dari pembangunan suatu negara. Oleh karena itu dalam proses perencanaan yang dilakukan pemerintah, pelibatan masyarakat menjadi penting dalam proses perencanaan pembangunan.

Pada tahap perencanaan, pelibatan masyarakat sebagai bagian dari subjek atau aktor kebijakan pembangunan menjadi mutlak diperlukan. Masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut mulai tahap

merencanakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan mengevaluasi kebijakan/program. Semangat lokalitas masyarakat dalam pendekatan pembangunan desa diberi keuntungan karena masyarakat lokal memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang wilayahnya yang menjadi sebuah modal penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat tersebut mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan juga potensi daerah yang dimiliki.

Pada masa pelaksanaan pembangunan Indonesia di Orde Baru tahun 1966-1968, mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa dilakukan melalui sistem perencanaan yang terpusat (sentralistik). Salah satu hal yang sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah pusat ialah disebabkan karena adanya bentuk intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat di daerah. Menurut Nugroho (2004) di Indonesia sistem kebijakan dan juga perencanaan masih menganut sistem kebijakan *top-down*, yang artinya program kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dikendalikan melalui keputusan yang diambil pemerintah pusat, sedangkan andil masyarakat masih minim hanya sebatas menerima kebijakan yang diambil saja. Abe (2005) mengemukakan pendapat bahwa partisipasi masyarakat tidak pernah benar-benar diperhatikan oleh pengambil kebijakan karena setiap

tahap proses pembangunan ditentukan oleh negara.

Pada akhirnya masyarakat dianggap hanya sebatas menjadi pelengkap pada skema pembangunan. Perencanaan yang bersifat terpusat (sentralistik) tersebut berakibat pada munculnya berbagai permasalahan yang harus dihadapi masyarakat, diantaranya pembangunan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat tidak meningkat atau lebih baik. Pandangan lain yang disampaikan Eko Sutoro dalam (Abe, 2005) yang mengatakan bahwa tanpa adanya pelibatan elemen masyarakat dalam instrument kebijakan, pemerintah merefleksikan diri sebagai seorang penguasa yang berarti dengan itu pemerintah dapat bertindak otoriter. Midgeley (1986) berpikir salah satu tujuan dari pembangunan sosial bukan hanya sekedar partisipasi, tetapi partisipasi juga hal integral dari proses pembangunan sosial. Indonesia menghadapi tantangan yang besar terhadap konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selama ini, model pembangunan yang ditempuh belum memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan kerja keras untuk mendorong terciptanya partisipasi masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi secara aktif, adalah dengan menceburkan mereka secara langsung dalam proses pembangunan. Tidak hanya pada saat realisasi

lapangan saja tetapi juga dari segi formal dalam perencanaan.

Untuk mengurangi sistem yang mengarah pada model perencanaan kebijakan terpusat, maka dibuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya diatur juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagai langkah yang dilakukan pemerintah pasca reformasi untuk mengurangi sentralisme pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan dampak positif untuk mengembangkan otonomi dan desentralisasi kebijakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat daerah. Prinsip desentralisasi kebijakan dalam pembahasan otonomi daerah sangat penting. Pasalnya, undang-undang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab atas kebijakan pengelolaan pemerintah yang berada di bawah kewenangan yang diberikan dengan tetap berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pembangunan daerah.

Arif (2006) mengatakan bahwa dampak dari kebijakan pemerintah tentang desentralisasi memberikan dampak positif pada semangat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan adanya

desentralisasi kebijakan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep partisipasi yang terkandung dalam otonomi dan desentralisasi tersebut menjadi sebuah upaya tercapainya pembangunan yang melibatkan masyarakat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam rangka mengubah kondisi masyarakat tersebut dari sebuah kondisi menjadi kondisi yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk lain dari partisipasi, sehingga masyarakat melalui keterlibatannya dalam proses perencanaan tersebut akan dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi melalui aspirasi, kesetaraan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab dari partisipasinya. Pemikiran tentang perencanaan partisipatif dimulai dengan kesadaran bahwa rencana pembangunan yang saat ini berkembang di masyarakat, yang menentukan keberhasilannya adalah semua pihak yang terlibat dan diikutsertakan pada rencana tersebut. Sejak munculnya model perencanaan partisipatif, istilah *stakeholder* menjadi lebih luas tidak sebatas pemerintah saja. Perencanaan partisipatif meyakini bahwa keberhasilan rencana pembangunan bergantung pada komitmen dari semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan juga bergantung pada tingkat partisipasi para *stakeholders* dalam proses perencanaan. Konsep perencanaan partisipatif ini tidak jauh

berbeda dengan model *deliberative democracy* yang berkembang dalam kajian ilmu administrasi publik, dimana pelibatan masyarakat sipil sebagai salah satu *stakeholders* penting dalam penentuan kebijakan. Partisipasi yang diberikan masyarakat menjadi salah satu penilaian utama dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih. Di Indonesia, salah satu kebijakan yang menggunakan atau serupa dengan konsep perencanaan partisipasi dari *deliberative democracy* adalah program musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Hal tersebut berdasarkan pasal 3 Permendes PDTT Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, tujuan dari perencanaan partisipatif didasarkan pada peraturan ini, yaitu penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat dengan melihat nilai-nilai partisipatif, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas. Hak-hak masyarakat dalam musrenbangdes meliputi:

1. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai hal yang bersifat strategis dalam pembahasan musyawarah;
2. Berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan musyawarah desa dan tindak lanjut dari kesepakatan hasil musrenbangdes;
3. Memperoleh hak untuk diperlakukan setara juga adil

- bagi setiap unsur masyarakat yang menjadi partisipan musyawarah;
4. Memiliki kesempatan yang sama dan adil selama berlangsungnya musyawarah desa untuk memberikan pendapat secara tertulis dan lisan serta menyampaikan aspirasi dan saran secara bertanggungjawab;
 5. Berhak untuk dilindungi dan diayomi dari adanya gangguan, tindak pengancaman dan tekanan selama musyawarah desa berlangsung.

Pada akhirnya, muara dari *deliberative democracy* dalam Musrenbangdes ini adalah sebagai jawaban dari permasalahan dengan konsep deliberatif demokrasi yang dalam jangka panjang akan menemui tahap-tahap dalam membangun beberapa hal, yaitu : (i) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan; (ii) mewakili populasi dan terbuka terhadap beragam nilai dan sudut pandang, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi; dan (iii) memberikan ruang yang terbuka untuk berdialog, sikap menghargai pandangan, dan akses terhadap informasi.

Sebagaimana disebutkan di atas, hak untuk berpartisipasi adalah hak masyarakat, Oleh karena itu masyarakat perlu diberi kesempatan untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan perencanaan

pembangunan. Keterlibatan tersebut perlu diberikan dikarenakan salah satu tujuan pembangunan yaitu untuk peningkatan kehidupan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi perhatian penting karena masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan yang dilakukan berhasil atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah, individu yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan harus memberikan partisipasi yang sama.

Pernyataan tersebut, didukung oleh data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Peserta Musrenbangdes

No	Desa	Kepala Keluarga (Jiwa)	Peserta Musrenbangdes (Jiwa)	%
1	Banjarsari	354	42	12%
2	Tirta Mulya	219	34	15%
3	Tabuan Asri	241	32	13%

Sumber : Profil Desa dan Arsip Musrenbangdes tahun 2019

Berdasarkan data yang tersaji di atas dapat kita lihat bahwa persentase keikutsertaan masyarakat masih belum maksimal jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan KK (Kepala Keluarga). Tentu saja ini baru satu permasalahan dari pelaksanaan musrenbangdes.

Sebenarnya, pembahasan tentang *deliberative democracy* sudah sering ditemui di berbagai penelitian dan karya tulis ilmiah. Penelitian terdahulu tentang demokrasi deliberatif yang banyak dibahas sebelumnya sebagian besar membahas perspektif demokrasi deliberatif dalam berbagai studi kasus di luar Musrenbangdes, seperti kinerja legislatif, pembangunan daerah, ruang publik RPTRA, dan lembaga adat di Indonesia. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes dari perspektif pendekatan penelitian administrasi publik. Penelitian yang dilaksanakan ini berusaha memberikan studi kasus baru, yaitu melihat penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa atau Musrenbangdes tersebut. Hal tersebut menunjukkan kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini yang menganalisis proses Musrenbangdes dengan pendekatan demokrasi deliberatif dalam ilmu administrasi publik, secara spesifik analisis yang dilakukan akan melihat demokrasi deliberatif menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp, dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bahasa latin, istilah “deliberasi” sering dikaitkan dan berarti konsultasi, menimbang-nimbang, dan

musyawarah. Dalam demokrasi seringkali pembahasan teori terkait “Deliberasi” selalu erat kaitannya. Pada konteks demokrasi, deliberasi seperti “fitur” inti, walaupun pada prakteknya menemui banyak variasi. Pakar politik, para pemikir, dan beberapa ahli filsuf mewarnai banyak gagasan tentang deliberasi. Terhitung sejak abad 18 seperti: Rouessau, de Tocqueville, JS Mill, Dewey dan Koch mereka umumnya bersepakat bahwa mengangkat istilah demokrasi deliberatif atau dengan sebutan *deliberative democracy*.

Penelitian Cyril Velikanov berjudul *Direct Deliberative Democracy: a Mixed Model (Deliberative for Active Citizens, Just Aggregative for Lazy Ones)* yang membahas tentang model di mana kualitas epistemik musyawarah terbuka yang secara intrinsik elitis dikombinasikan dengan kualitas normatif demokrasi agregat berdasarkan hak pilih universal. Metode “*collaborative housekeeping*” diharapkan dapat membuat model musyawarah dasar dapat diterapkan secara praktis sambil tetap menjaganya agar tetap elitis secara intrinsik. Implementasi praktis dari model ini dimungkinkan melalui penggunaan gabungan kerangka *mass online deliberation (MOD)*, *argumentative facilitation (AF)*, and *implicit vote (IV)*. Melalui model pemerintahan inklusif tersebut dapat diterapkan secara praktis yang memenuhi persyaratan kebenaran normatif (Cyril Velikanov, 2018).

Selanjutnya ada penelitian dari Hanna Kaisa Perna dalam penelitiannya yang berjudul *Deliberative Future Visioning: Utilizing The Deliberative Democracy Theory And Practice In Futures Research* yang mengeksplorasi tentang permasalahan demokrasi deliberatif yang menginginkan legitimasi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan warga negara yang setara. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan participatory methods. Studi ini menemukan bahwa alasan individu untuk tidak berpartisipasi adalah karena mereka tidak bisa, karena mereka tidak mau, atau karena tidak ada yang bertanya. Kekurangan partisipatif tidak hanya merupakan dampak dari keengganan pihak warga, tetapi keengganan sistem elitis untuk memanfaatkan atau memberdayakan mereka. Sedangkan pembangunan partisipatif demokrasi mencakup spektrum perspektif yang luas dalam pengambilan keputusan (Hanna Kaisa Perna, 2017).

Juan Perote Pena dan Ashley Piggins dalam penelitiannya *A Model of Deliberative and Aggregative Democracy* melihat adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana demokrasi deliberatif harus didefinisikan. Penelitiannya tersebut bertujuan Untuk membangun model formal di mana ada komponen deliberatif dan agregat dengan memfasilitasi musyawarah yang memastikan bahwa pilihan sosial yang

dibuat dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik membandingkan kemampuan prosedur agregasi. Diketahui bahwa tradisi musyawarah bahwa penilaian individu dapat berubah setelah debat, dan kualitas keputusan ditingkatkan melalui diskusi dan pembelajaran sosial. Dijelaskan bahwa dengan dilakukan musyawarah dan agregasi dapat mencapai kebenaran. Model yang ditawarkan dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara. melakukan persuasi sebagai proses deterministik, bukan proses stokastik. Selain itu, tidak ada signifikasi yang melekat pada jumlah individu yang memegang penilaian tertentu (Juan Perote Pena dan Ashley Piggins, 2015).

Senada dengan penelitan Legacy et al. yang berjudul *Adapting the deliberative democracy 'template' for planning practice* berfokus pada pembahasan mengenai kekuasaan dan politik dalam pembuatan rencana metropolitan. Artikel ini kemudian beralih ke studi kasus pembuatan rencana Perth diikuti dengan diskusi tentang proses keterlibatan musyawarah yang telah dilakukan dan menganalisis dimana kekuasaan dan politik mempengaruhi kualitas pertimbangan dari proses perencanaan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada tiga sumber data primer melalui survei dan wawancara. Secara sederhana, arah baru ini akan membutuhkan desain ulang struktur tata

kelola dan proses pendukungnya, yang membutuhkan pembentukan arah yang luas (pendekatan *top-down*) sambil menerima kearifan kolektif melalui partisipasi dengan komunitas yang lebih luas (pendekatan *bottom-up*) (Legacy et al., 2014).

Penelitian lain yang ditulis Beibei Tang dengan judul *Development and Prospects of Deliberative Democracy in China: The Dimensions of Deliberative Capacity Building*. Artikel ini melihat adanya peningkatan volume pembahasan tentang demokrasi deliberatif di Tiongkok sehingga semakin banyak pula studi teoritis dan empiris dalam konteks Cina telah memajukan pengetahuan tentang demokrasi deliberatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi yang menggunakan fleksibilitas dan kerangka terbuka dari desain penelitian. Analisis data dilakukan dengan sistem skala deliberatif. Perkembangan terbaru dan prospek demokrasi deliberatif di Cina dengan fokus khusus pada pendekatan sistem deliberatif yang belum ditangani secara memadai dalam konteks Cina. Analisis multidimensi pada penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas deliberatif sangat penting untuk demokratisasi di Cina, karena menghasilkan ruang publik yang lebih kuat, responsif pemerintah yang lebih efektif, dan peningkatan kompetensi partisipatif (Beibei Tang, 2014).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Fishkin et al. yang berjudul *Deliberative*

Democracy in an Unlikely Place: Deliberative Polling in China yang mengkaji tentang upaya untuk melakukan proses musyawarah dengan masyarakat yang masih sulit diterapkan karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang pilihan kebijakan, musyawarah langsung yang kurang informasi. Namun disisi lain jika pembuat kebijakan hanya bermusyawarah dengan elit politik musyawarah tersebut tidak akan menghasilkan suara publik. Studi ini merumuskan “*Deliberative Polling*” sebagai jalan keluar dari dilema tersebut. Pengambilan sampel secara acak memberikan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. *Deliberative Polling* telah dilakukan dengan baik seperti sampel yang representatif. Publik menganggap musyawarah membawa perubahan sikap yang signifikan. perubahan sikap yang dimaksud menunjukkan beberapa sifat yang diinginkan secara normatif (Fishkin et al., 2010).

Penelitian lain yang dilakukan Samah & Aref dengan judul *People's Participation in Community Development: A Case Study in A Planned Village Settlement in Malaysia* yang mengatakan terdapat kesulitan untuk memahami proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu dalam memahami proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat dan

mengetahui bagaimana orang-orang mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan masyarakat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif etnografi. Teknik Analisis dilakukan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman. Pada prakteknya partisipasi swadaya masyarakat mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sosial. Proses partisipasi masyarakat 'bottom-top' yang terdiri dari elemen pemberdayaan masyarakat, yang berlangsung dalam struktur yang diizinkan, dapat diterapkan dalam budaya Malaysia. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat dalam konteks Malaysia bukanlah pemberdayaan melalui konfrontasi, melainkan pemberdayaan dalam kemitraan dengan negara (Samah & Aref, 2009).

Dari beberapa penelitian terkait *deliberative democracy* yang dipaparkan, hal ini mengarah pada prinsip-prinsip *deliberative democracy* yang sama hanya saja memiliki case yang berbeda-beda di masing-masing studi penelitian. Studi literatur terkait *deliberative democracy* sangat menekankan proses keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan maupun perencanaan. Prinsip tersebut sangat memberikan ruang yang luas agar dalam hasil perencanaan pembangunan ataupun kebijakan benar-benar mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Poin perbedaan yang ada saat ini apabila

secara konseptual *deliberative democracy* mengedepankan kerjasama antar gagasan dan antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan, maka demokrasi perwakilan adalah kompetisi dari keduanya; ide dan pihak kepentingan. Namun meskipun hal tersebut terjadi keduanya dinyatakan, keduanya dapat digabungkan. Paham "deliberasi" dapat dituangkan kedalam pengaplikasian demokrasi perwakilan, yang artinya dengan kata lain proses musyawarah suatu kebijakan oleh para wakil rakyat dibarengi dengan keterlibatan rakyat atau masyarakat dengan melalui proses yang deliberatif.

Oleh karena itu, demokrasi deliberatif dianggap sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bagian dari aktor kebijakan. Demokrasi deliberatif ini dilakukan dengan melibatkan berbagai golongan masyarakat sehingga aspek inklusivitas dari keterwakilan golongan dapat tercipta sebagai upaya mewujudkan demokratisasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh menggunakan Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp sebagai teori utama yang akan digunakan. Menurut Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp (2005) demokrasi deliberatif harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Pengaruh (*Influence*) : Proses harus memiliki Kapasitas untuk

- mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan;
2. Keterwakilan (*Inclusion*) : Proses harus bersifat inklusif yang mewakili populasi dari beragam sudut pandang dan nilai, serta memperhatikan akses dan keterbukaan informasi;
 3. Musyawarah (*Deliberation*) : Proses harus menyediakan dialog terbuka, kesempatan diberikan sama kepada semua partisipan, dan menghasilkan kolektivitas data hasil diskusi yang dianggap representatif.

Untuk memenuhi persyaratan di atas yang dibutuhkan adalah proses keterlibatan aktif seluruh partisipasi peserta musyawarah, bukan hanya melaksanakan sebuah kegiatan. Untuk memastikan sebuah partisipasi inklusif, aspek etnis, usia, lokasi geografis, dan latar belakang sosial ekonomi para peserta perlu diukur. Begitu pula dengan keragaman pandangan mereka. Hal tersebutlah yang dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana inklusivitas dalam proses deliberatif, dan kriteria dari Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp ini dianggap paling mendekati kebutuhan penelitian yang dilakukan.

METODE

Metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) memberikan pengertian metodologi kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yang disampaikan dengan kata-kata tertulis, gambar yang didapatkan dari fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif yang akan dilakukan lebih mengarah pada penggunaan perspektif studi kasus, sehingga penelitian ini memusatkan pada satu obyek tertentu sebagai sebuah kajian ilmiah. Menurut Pasolong (2016) dalam penelitian kualitatif, menggunakan perspektif studi kasus memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Studi kasus memberikan sudut pandang dari subjek yang diteliti;
2. Penyajian uraian yang menyeluruh dengan menunjukkan fenomena yang dialami individu;
3. Studi kasus sebagai sarana dalam menunjukkan keterkaitan hubungan peneliti dan informan secara efektif;
4. Studi kasus dapat memberi uraian mendalam yang dibutuhkan dalam penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya, perspektif penelitian dengan studi kasus bertujuan untuk melihat fenomena tertentu secara mendalam. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif studi kasus untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan musrenbangdes berdasarkan prinsip *deliberative democracy*.

Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih karena semua hasil

obeservasi, wawancara dan dokumentasi dapat dikonstruksikan dengan detail dari setiap informan. Hal ini disebabkan setiap informan memiliki interpretasi sendiri terhadap proses *deliberative democracy* dalam Musrenbangdes. Selain itu, pendekatan metode tersebut lebih menekankan pada pengamatan fenomena, lebih jauh meneliti ke substansi atau pemaknaan dari fenomena di lapangan. Oleh karenanya, metode kualitatif deskriptif sangat berpengaruh pada kekuatan dan pendalaman analisis.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan awal, informan dipilih dengan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan informan dengan memilih orang yang dianggap dapat menjadi sumber data yang akurat, memiliki wawasan tentang apa yang diteliti, memahami secara luas kondisi tempat penelitian (Nasution, 2003). Informan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Pihak kecamatan ;
2. Pemerintah desa ;
3. Badan permusyawaratan desa ;
4. Panitia musrenbangdes ;
5. Unsur masyarakat.

Pengukuran validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi sumber berdasarkan Sugiyono (2016) metode pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan

pembandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan Pada penelitian kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan jalan :

1. Pembandingan data observasi dan data wawancara;
2. Pembandingan *statement* individu saat berada di depan publik dan saat secara *privat* (pribadi);
3. Pembandingan *statement* individu terhadap kondisi pada saat penelitian dengan *statement* yang diungkapkan sepanjang waktu (diluar penelitian);
4. Pembandingan keadaan dan perspektif seorang intelektual, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dengan masyarakat biasa;
5. Pembandingan hasil wawancara terhadap dokumen-dokumen musrenbangdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGARUH (*INFLUENCE*)

Menurut Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp (2005) penilaian indikator pengaruh ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat sebagai partisipan dalam sebuah musyawarah untuk dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Proses musyawarah yang dilakukan secara intensif dan berulang akan menghasilkan sebuah keputusan yang matang dan berdasarkan peninjauan yang dilakukan berulang. Peneliti

menemukan bahwa kapasitas masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang masih sebatas di tingkat desa atau forum musrenbangdes. Pada tingkatan forum yang lebih tinggi maka semakin peran serta masyarakat tidak lagi terlibat. Masih belum terdapat ruang publik atau *public hearing* yang tersedia bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan partisipasi dalam upaya memberikan pandangan masyarakat khususnya di Desa Kecamatan Pulau Rimau mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, pada pelaksanaan musrenbangdes ini, partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan umur dengan jumlah peserta musrenbangdes seperti pada data di bawah ini :

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Umur dengan Jumlah Peserta Musrenbangdes

Kategori Umur (Tahun)	Banjar Sari (Jiwa)	Tirta Mulya (Jiwa)	Tabuan Asri (Jiwa)
0-6	97	59	70
7-12	152	77	82
13-18	76	54	97
19-25	59	114	118
26-40	171	156	186
41-55	243	153	181
56-65	65	45	64
66-75	10	19	18
≥ 75	5	3	11

Sumber : Profil Desa dan Arsip Musrenbangdes tahun 2019

Berdasarkan data yang tersaji di atas dapat kita lihat bahwa persentase

keikutsertaan masyarakat masih belum maksimal jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (kategori usia 19 tahun ke atas). Dari total seluruh jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk Desa Banjarsari jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan musrenbangdes sekitar 7,6 %. Untuk Desa Tirta Mulya jumlah keikutsertaan masyarakat dalam persen sekitar 6,9 %. Sedangkan, untuk partisipasi masyarakat Desa Tabuan Asri dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes adalah 5,5 %. Data di atas menunjukkan persentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes masih dalam kategori sedikit dan data yang terdapat di arsip masing-masing desa belum menyertakan latar belakang pekerjaan masing-masing yang peserta yang hadir. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat yang hadir sudah mewakili dari kelompok kerjanya masing-masing.


KETERWAKILAN (INCLUSION)

Indikator keterwakilan atau *inclusion*, dipaparkan mengenai pelaksanaan Musrenbangdes berdasarkan prinsip demokrasi deliberatif yang membahas proses partisipasi yang dilakukan harus dengan skala besar dan representatif dari populasi yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya Lyn Carson dan Jannet Hartz Karp (2005) mengatakan bahwa sebuah proses kebijakan yang dilakukan secara deliberatif mengharuskan adanya pemberian informasi kepada publik yang berupa sebuah makalah berisi isu

secara komprehensif tentang permasalahan yang terjadi. Makalah atau hasil kajian tersebut disebarluaskan ke publik melalui berbagai media yang memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya. Proses itu dilakukan dengan adanya timbal balik dari publik untuk memberikan tanggapan yang dapat berupa ide atau pandangan publik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan mengumpulkan data dari publik agar dapat diolah oleh pemerintah. Hasil olahan data tersebut selanjutnya disebar kembali untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan.

Salah satu upaya pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses musrenbangdes. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat hanya sebagian kecil yang diakomodir oleh pemerintah. Berikut data tentang jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dan usulan yang disetujui untuk dilaksanakan.

Diagram 1. Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes



Sumber : Arsip Musrenbangdes 2019

Data di atas menunjukkan persentase dari jumlah usulan yang diajukan dengan yang disetujui masih belum optimal. Dari seluruh usulan yang diajukan dalam musrenbangdes di Desa Banjarsari berjumlah 19 usulan dan yang disetujui adalah 3 usulan atau sekitar 19% dari total usulan. Data yang diperoleh dari Desa Tirta Mulya menunjukkan persentase usulan yang disetujui terdapat 4 Usulan dari total usulan 42 usulan atau senilai 11%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa antara usulan yang diajukan dan disetujui masih dalam kategori persentase yang cukup kecil, sehingga perlu dilihat penyebab hal tersebut dapat terjadi. Musrenbangdes sebagai forum masyarakat menyampaikan harapan dan aspirasinya tentu berharap melalui usulan yang diajukan dapat diakomodir lebih banyak karena hal tersebut merupakan penunjang aktifitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak merata

pada seluruh bidang pembahasan RKPDes. Terlihat pada data berikut ini :

Tabel 1.2. Tabel Bidang RKPDes dan Keterlibatan Partisipasi Masyarakat di 3 desa Kecamatan Pulau Rimau

Bidang RKPDes	Partisipasi Masyarakat Desa		
	Banjarsari	Tirta Mulya	Tabuan Asri
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Sub Bidang:			
Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa	-	-	-
Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	-	-	-
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	-	-	-
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang:			
Pendidikan	√	√	√
Kesehatan	√	-	√
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√
Kawasan Pemukiman	√	√	-
Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	-	-
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
Sub Bidang:			
Kantibmas	-	-	-
Kebudayaan dan Keagamaan	-	-	-
Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-
Kelembagaan Masyarakat	-	-	-
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Bidang:			
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-
Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	-	-	-
Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-

Sumber: Diolah Penulis dari Dokumen RKPDes 2019

Data di atas menunjukkan bahwa belum terlihat secara utuh implementasi perencanaan partisipatif yang tercantum dalam tujuan dari kebijakan musrenbangdes. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam proses musrenbangdes masih terdapat pembatasan bentuk partisipasi. Dari 4 bidang utama penyusunan RKPDes dalam musrenbangdes, keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan hanya sebatas dalam ruang lingkup bidang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang pembangunan desa tersebut

hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Untuk bidang yang lain pemerintah desa melakukan penyusunan RKPDes tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

MUSYAWARAH (*DELIBERATION*)

Proses *deliberation* atau musyawarah yang terjadi di desa Kecamatan Pulau Rimau dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai hasil dari forum musrenbangdes adalah untuk mencapai sebuah rancangan program kegiatan yang dilakukan selama perodes satu tahun kedepan. Proses yang dilakukan tersebut menurut peneliti pada prosedur penyampaian usulan dari masyarakat dan perumusan masalah yang dilakukan berdasarkan pada dokumen RPJMDes. Usulan-usulan yang diajukan harus disesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga pemilihan alternatif usulan harus berdasarkan RPJMDes tidak dapat keluar dari dokumen tersebut. Sedangkan penentuan usulan prioritas pilihan ditetapkan atas dasar daftar usulan masyarakat yang telah disesuaikan dengan RPJMDes. Kemudian dilakukan poses pengerucutan dengan sistem perangkingan. Hanya saja peran masyarakat masih terbatas pada pengajuan usulan dan perangkingan usulan untuk keputusan akhir ditetapkan oleh pemerintah desa.

Peran masyarakat dalam penentuan usulan seharusnya tidak dibatasi seperti dijelaskan di atas. Masyarakat berhak untuk menentukan

prioritas usulan apa yang hendak dijalankan dalam pembangunan desa. Proses pengambilan keputusan tersebut belum dilakukan secara *bargaining* antar peserta musrenbang tingkat desa. Menurut peneliti, kedudukan masyarakat masih berada di bawah aparatur pemerintah desa. Hal itu didasari pada peran masyarakat hanya dilibatkan dalam proses pengajuan usulan kegiatan, sedangkan aparatur pemerintah desa berperan mulai proses pengidentifikasian, perumusan, penilaian dan pemilihan usulan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait indikator musyawarah dalam pelaksanaan musrenbangdes di Kecamatan Pulau Rimau. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes terdapat kendala dalam upaya pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada peserta musrenbangdes akan pentingnya kegiatan tersebut, dan juga poses pelaksanaan ataupun sistematika kegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat kebawah. Tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi daya tangkap dan kecepatan masyarakat dalam memahami tujuan musrenbangdes yang dijelaskan oleh pemerintah desa. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel I.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa

Tingkat Pendidikan	Banjarsari	Tirta Mulya	Tabuan Asri
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25	18	24
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play Group	37	13	41
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	21	12	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	56	40	179
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	19	11	53
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	7	-	104
Penduduk tamat SD/Sederajat	284	14	134
Jumlah 12-56 tahun yang tidak tamat SLTP	12	-	97
Jumlah 18-56 tahun yang tidak pernah SLTA	-	-	-
Penduduk tamat SMP/Sederajat	246	37	81
Penduduk tamat SMA/Sederajat	159	520	98
Penduduk tamat D1/Sederajat	-	-	-
Penduduk	1	-	-

tamat D2/Sederajat			
Penduduk	3	-	5
tamat D3/Sederajat			
Penduduk	8	14	11
tamat S1/Sederajat			
Penduduk	-	1	-
tamat S2/Sederajat			

Sumber : Buku Profil Desa

Jika kita lihat dari data 3 desa di Kecamatan Pulau Rimau di atas memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan didominasi sebagian besar masyarakat desa yang memiliki tingkat pendidikan SLTP/Sederajat kebawah. Desa Banjarsari dengan penduduk tamatan SLTP/Sederajat kebawah berjumlah 60% dari total jumlah masyarakat. Sedangkan Desa Tirta Mulya didominasi dengan penduduk tamatan SLTA/Sederajat dengan persentase sebesar 76% dan desa Tabuan Asri dengan persentase 46% penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat kebawah. Data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Selain itu, pekerjaan masyarakat yang di dominasi sebagian besar oleh petani dan buruh panen sawit menjadikan masyarakat cukup lama dan jarang berinteraksi dengan alat tulis dan buku. Hal tersebut dikatakan para informan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan baca tulis masyarakat serta kesulitan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan musrenbangdes. Berikut data jenis

pekerjaan masyarakat di 3 desa kecamatan Pulau Rimau:

Tabel I.4. Jenis Pekerjaan di 3 Desa Sampel Kecamatan Pulau Rimau

Jenis Pekerjaan	Desa Banjar Sari	Desa Tirta Mulya	Desa Tabuan Asri
Petani	188	503	248
Buruh Tani	23	15	154
Buruh Migran	2	-	-
PNS	2	10	11
Montir	-	-	3
Bidang Swasta	-	-	2
Perangkat Desa	18	15	10
Penjahit	-	-	3
Perias	-	-	2
Karyawan Swasta	-	2	-

Sumber: Dokumen Profil dan Tingkat Pembangunan Desa

Pada era desentralisasi kebijakan saat ini, masyarakat pedesaan sudah saatnya diberikan peluang kesempatan dan wewenang lebih untuk dapat terlibat mengelola pembangunan daerahnya. Kewenangan yang diberikan kepada masyarakat dimulai sedini mungkin pada tahap perencanaan atau perumusan program, tahap peaksanaan, hingga sampai tahap evaluasi sekalipun. Metode pendekatan tersebut memberikan kemungkinan bahwa semua kegiatan pembangunan desa akan memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan kondisi daerah setempat (kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan). Untuk menunjak metode tersebut, tahap sosialisasi musrenbangdes diperlukan oleh pemerintah desa agar masyarakat bisa memaksimalkan peran mereka dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Berikut adalah gambar alur proses penyelenggaraan musrenbangdes, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Proses Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa



Sumber: Buku Pedoman Pembangunan Desa

Berdasarkan alur proses penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa di atas yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja desa (RKP) belum terdapat tahapan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme, tujuan, dan pelaksanaan dari kegiatan musrenbangdes tersebut. Hal tersebut tentu mempengaruhi kesiapan penerimaan masyarakat dan juga proses pemahaman masyarakat tentang musrenbangdes. Sebagaimana data tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses

dan pelaksanaan musrenbangdes. Tahapan sosialisasi menjadi bagian dari proses yang penting untuk dilaksanakan jika kondisi masyarakat desa tidak memungkinkan untuk dapat memahami kebijakan dengan sendirinya tanpa didukung dengan adanya tahapan sosialisasi.

Berdasarkan hasil survey *Index of Public Integrity* (2019) ditemukan bahwa masalah kita bukanlah rendahnya kualitas dan kuantitas partisipasi publik, tetapi ketertutupan mekanisme politik yang membutuhkan akuntabilitas dan keterbukaan. Berikut data tentang bidang keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbangdes di 3 desa Kecamatan Pulau Rimau.

Setelah meruntut pada data dan pembahasan persoalan di atas, dan dihubungkan dalam penerapan dan pemahaman konsep *deliberative democracy*, maka kesimpulan penelitian yang diperoleh bahwa proses musrenbangdes belum melalui proses yang deliberatif.

Hal tersebut didasarkan pada beberapa fakta penelitian yang di dapat. Pertama, jika kita membahas secara legitimasi (keabsahan) dengan realisasi usulan-usulan yang ada, didalamnya tidak ada hal yang mensyaratkan usulan tersebut harus melewati proses uji publik untuk dimintai bentuk kesepakatan dan pertimbangan akhir dari masyarakat, dan ketika uji publik tidak dilaksanakan, usulan-usulan yang hanya disetujui oleh segelintir pihak itu, tetap memiliki legitimasi. Kedua,

deliberative democracy mengedepankan adanya ruang publik yang baik, baik ketersediaan dalam bentuk ruang fisik, maupun ruang dalam arti “kondisi” yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk ikut berembug dalam mengisukan kepentingan-kepentingan publik yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan tertentu atau minimal dalam proses perumusan usulan-usulan di musrenbangdes. Selain itu, terdapat kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya proses diskusi yang berlangsung secara deliberatif, seperti karena terbatasnya pemahaman anggota masyarakat dalam menganalisis isu-isu publik dan juga terdapat kesenjangan atau ketidaksetaraan diantara peserta musrenbang. Contoh kecilnya saja posisi seorang wakil rakyat yang memiliki otoritas pengambilan keputusan tanpa pernah memikirkan bahwa yang mengikat keputusan masyarakat tersebut adalah suara dan kepentingan rakyat yang secara kasarnya bisa dikatakan mereka pun melanggar kesepakatan yang telah diatur oleh “konstitusi”. Sebaliknya, hal yang terjadi adalah mereka para wakil rakyat itu selalu merasa terikat erat dengan partai politik yang mengusungnya di parlemen, jadi serta merta kepentingan-kepentingan golongan kerap mewarnai usulan-usulan yang dilegitimasi segelintir orang tersebut. Hal itu tentu saja menjadi wajar kita yang kita lihat pada faktanya adalah partai politik tersebut

memiliki hak penuh untuk menarik kembali wakil rakyat tersebut dari parlemen, sedangkan rakyat sama sekali tidak memiliki wewenang disana. Demikianlah ketidakseimbangan hak dan wewenang antara wakil rakyat dan konstituennya kemudian menciptakan ruang publik atau *public hearing* yang tidak ideal dalam proses *deliberative democracy* dalam musrenbangdes.

Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses musrenbangdes dan juga keterlibatan masyarakat desa dalam memberikan usulan menunjukkan masih rendahnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes, sehingga pelaksanaan pola tersebut dapat dikritisi karena proses yang dilakukan belum efektif dalam melibatkan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Proses *deliberative democracy* dalam musrenbangdes menjadi acuan atas berhasil atau tidaknya proses koordinasi antar stakeholder yang berperan dalam pembangunan daerah; terjadinya integrasi dan sinergi yang baik, antar kepentingan daerah; terbentuknya sinkronisasi pemerintah daerah tingkat desa hingga tingkat pusat; akan memberikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Optimalisasi peran masyarakat sebagai partisipan aktif serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian

ini dijabarkan berdasarkan indikator penelitian, yaitu :

1) Pengaruh (*Influence*)

Proses deliberatif yang dilakukan belum memiliki kapasitas yang banyak untuk dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat forum musrenbangdes peluang keterlibatan masyarakat di dalamnya malah semakin mengecil. Dari segi intensitas waktu pembahasan dalam forum musrenbangdes juga bisa dikatakan tergolong belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak menampilkan proses pembahasan kebijakan dalam format musyawarah dilakukan secara mendalam.

2) Keterwakilan (*Inclusion*), pada proses musrenbangdes belum mewakili populasi dari beragam sudut pandang dan nilai, dan kesempatan diberikan sama kepada semua partisipan. Masyarakat dan para pengambil kebijakan yang terlibat juga tidak melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap permasalahan dan kebutuhan desa sebelum forum musrenbangdes dilaksanakan. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya tingkat validitas data kebutuhan masyarakat yang dibahas dalam forum musrenbangdes.

3) Musyawarah (*Deliberation*),

pelaksanaan musrenbangdes belum menyediakan dialog terbuka bagi masyarakat, dan juga terbatasnya akses atau keterbukaan informasi, sehingga menghasilkan kolektivitas data hasil diskusi yang kurang representatif. Ketersediaan ruang diskusi publik masih dilakukan pada forum-forum musyawarah dusun yang bersifat informal, belum dilakukan di tingkat musrenbang desa yang melibatkan setiap unsur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

Arif, S. (2006). *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press.

Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: AN Introduction*. New Jersey: Prentice Hall International, Englewood Cliffs.

Midgeley, J. (1986). *Community Participation, Social Development, and The State*. London: Methuen.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Nugroho, D. R. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Admnistrasi*. Bandung: Alfabeta.

Fishkin, J. S., He, B., Luskin, R. C., & Siu, A. (2010). *Deliberative democracy in an unlikely place: Deliberative Polling in China*. In *British Journal of Political Science*.
<https://doi.org/10.1017/S0007123409990330>

Hartz-Karp, J. (2006). *A case study in deliberative democracy: Dialogue with the city*. *Journal of Public Deliberation*.
<https://doi.org/10.16997/jdd.27>

**Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan
Penelitian:**

Legacy, C., Curtis, C., & Neuman, M. (2014). *Adapting the deliberative democracy “template” for planning practice*. *Town Planning Review*.
<https://doi.org/10.3828/tpr.2014.20>

Pernaa, H. K. (2017). *Deliberative Future Visioning: Utilizing The Deliberative Democracy Theory and Practice in Futures Research*. *European Journal Of Futures Research*, 5:13, 11.
<https://doi.org/10.1007/S40309-017-0129-1>

Perote Pena, Juan, P. A. (2015). *A Model Of Deliberative and Aggregative Democracy*. *Journals.Cambridge.Org/Eap*, 31:95, 29.
<https://doi.org/10.1017/S0266267114000418>

Samah, A. A., & Aref, F. (2009). *People’s Participation in Community Development: A Case Study in a Planned Village Settlement in Malaysia*. Marsland Press World Rural Observations.

Tang, B. (2014). *Development and Prospects Of Deliberative Democracy in China: The Dimensions Of Deliberative Capacity Building*. *Journal Of Chinese Political Science*, 19:115,

19.

<https://doi.org/10.1007/S11366-014-9285-3>

Velikanov, C. (2018). *Direct Deliberative Democracy: A Mixed Model (Deliberative for Active Citizens, Just Aggregative for Lazy Ones)*. *Digital Transformation and Global Society*, 73–77.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02843-5_6

Internet :

Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah. (n.d.). Retrieved April 1, 2020, from <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/>

Evaluasi Perencanaan Pembangunan. (n.d.). Retrieved April 1, 2020, from <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/evaluasi-perencanaan-pembangunan/>

IDN 2019 – *Index of Public Integrity*. (n.d.). Retrieved April 11, 2020, from <https://integrity-index.org/country-profile/?id=IDN&yr=2019>

Musrenbangdes Sebagai Awal Perencanaan Pembangunan Desa

– *Desa Cabak-Kec.Tlogowungu-Kab.Pati*. (N.D.). Retrieved April 5, 2020, From <Http://Cabak-Tlogowungu.Deso.Id/2018/12/20/Musrenbangdes-Sebagai-Awal-Perencanaan-Pembangunan-Desa/>

ta-dan-informasi-
utama/publikasi/panduan-
perencanaan-pembangunan/

Dokumen Resmi :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa – InfoAngaran. (n.d.). Retrieved April 5, 2020, from <https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawah-perencanaan-dan-pembanguna-desa/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Panduan Perencanaan Pembangunan Desa. (n.d.). Retrieved April 1, 2020, from <https://www.bappenas.go.id/id/da>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa